



**PUTUSAN**

Nomor 858 PK/Pid.Sus/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **DEVY YULIANA;**  
Tempat Lahir : Jakarta;  
Umur/Tanggal Lahir : 49 tahun / 1 Juli 1969;  
Jenis Kelamin : Perempuan ;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Apartemen Taman Anggrek Tower 2 Nomor 28 A Jakarta Barat Jalan Pluit Mas IV Blok C Nomor 9 A Pejagalan Penjaringan Jakarta Utara;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Primair : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 137 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP;

Subsidaire : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 137 huruf b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua:

Primair : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 858 PK/Pid.Sus/2022



Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Subsidaair : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Lebih Subsidaair : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tanggal 19 November 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEVY YULIANA bersalah melakukan tindak pidana "Pencucian Uang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 3 *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana yang kami dakwakan dalam Surat Dakwaan Kedua Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEVI YULIANA dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidaair 6 (enam) bulan pidana penjara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Nomor 1 sampai dengan 47;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 858 PK/Pid.Sus/2022



Dirampas untuk Negara;

- Nomor 48 sampai dengan 52;

Dirampas untuk Negara;

- Nomor 53 sampai dengan 63;

Dirampas untuk Negara;

- Nomor 64 sampai dengan 80;

Dirampas untuk Negara;

- Nomor 81 sampai dengan 90;

Dikembalikan kepada saksi Rusdy Haikal Basyaib;

- Nomor 92 sampai dengan 101;

Dirampas untuk Negara;

- Nomor 102 sampai dengan 117;

Dikembalikan kepada saksi Susilo Parnanto, S.E.;

- Nomor 118 sampai dengan 121;

Dikembalikan kepada saksi Go Pheng Chie;

- Nomor 122 berupa 1 bundel fotokopi Invoice dan bukti transfer Bank Cimb Niaga atas nama PT. Prim Santosa dan PT. Grafika Utama;

Dirampas untuk Negara;

- Nomor 123 sampai dengan 145;

Dikembalikan kepada saksi Andhika Kusumal;

- Nomor 146 berupa 1 bundel fotokopi Invoice dan bukti transfer Bank Panin atas nama PT. Prima Sakti Sentosa, PT. Graftka Utama dan PT. Untung Jaya Sejahtera;

Dirampas untuk Negara;

- Nomor 147 sampai dengan 195;

Dikembalikan kepada saksi Gunito Wicaksono, S.H.;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1180/Pid.Sus/2018/PN.JKT-BRT, tanggal 28 November 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:



1. Menyatakan Terdakwa DEVI YULIANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencucian Uang"; sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DEVI YULIANA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 80 selengkapnya sebagaimana tersebut dalam tuntutan Penuntut Umum dirampas untuk Negara;
  - Barang bukti Nomor 81 sampai dengan Nomor 90 selengkapnya sebagaimana tersebut dalam tuntutan Penuntut Umum dikembalikan kepada Rusdy Haikal Basyaib;
  - Barang bukti Nomor 91 sampai dengan Nomor 101 selengkapnya sebagaimana tersebut dalam tuntutan Penuntut Umum dirampas untuk Negara;
  - Barang bukti Nomor 102 sampai dengan Nomor 117 selengkapnya sebagaimana tersebut dalam tuntutan Penuntut Umum dikembalikan kepada Susilo Parnanto;
  - Barang bukti Nomor 118 sampai dengan Nomor 121 selengkapnya sebagaimana tersebut dalam tuntutan Penuntut Umum dikembalikan kepada Go Pheng Chie;
  - Barang bukti Nomor 122 selengkapnya sebagaimana tersebut dalam tuntutan Penuntut Umum dirampas untuk Negara;
  - Barang bukti Nomor 123 sampai dengan Nomor 145 selengkapnya sebagaimana tersebut dalam tuntutan Penuntut Umum dikembalikan kepada Andhika Kusuma;

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 858 PK/Pid.Sus/2022



- Barang bukti Nomor 146 selengkapnya sebagaimana tersebut dalam tuntutan Penuntut Umum dirampas untuk Negara;
  - Barang bukti Nomor 147 sampai dengan Nomor 195 selengkapnya sebagaimana tersebut dalam tuntutan Penuntut Umum dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 57/PID.SUS/2019/PT DKI tanggal 10 April 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan Banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1180/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Brt, tanggal 28 November 2018 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2540 K/Pid.Sus/2019 tanggal 8 Oktober 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/TERDAKWA DEVY YULIANA tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 7/Akta.Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Brt., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Juni 2021 Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung tersebut;

Membaca memori Peninjauan Kembali tanggal 4 Juni 2021 dari Penasihat Hukum Terpidana berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6



April 2020 sebagai Pemohon Peninjauan Kembali, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 4 Juni 2021;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 20 November 2019. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

**Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:**

- Bahwa alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana adanya *Novum* yang di beri tanda PK-I berupa Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2952/Pid.Sus/2016/PN.Mdn tanggal 1 Februari 2017 atas nama TOGIMAN alias TOGE, dan PK-2 berupa Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2954/Pid.Sus/ 2016/PN.Mdn tanggal 1 Februari 2017 atas nama JANTI, tidak dapat dibenarkan oleh karena bukti PK-I dan PK-2 tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai *novum* sebagaimana dimaksud Pasal 263 Ayat (2) huruf a KUHP;
- Bahwa demikian pula alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata, juga tidak dapat dibenarkan oleh karena putusan *judex juris* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sebagaimana fakta hukum yang terungkap di muka sidang, sehingga perbuatan Terpidana telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka alasan permohonan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 858 PK/Pid.Sus/2022



sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHAP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 3 *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana DEVY YULIANA tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebankan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 oleh SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. GAZALBA SALEH, S.H., M.H., dan Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Dr. GAZALBA SALEH, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, SH., MHUM.

NIP : 19611010 198612 2 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 858 PK/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)